



Relevansi Wakaf Dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) : Dalam Konteks Maqashid Syariah

Nuntufa

Universitas Islam Zainul Hasan Genggong

Email: Nuntufa42@gmail.com

Abstrak

Tujuan, paper ini berusaha memberikan gambaran mengenai potensi peran wakaf di dunia modern, khususnya, di bidang pembangunan. Tujuan dari paper ini adalah untuk memberikan kerangka kerja untuk wakaf supaya mempertahankan konvergensinya dengan beberapa tujuan mendasar dari SDGs yang juga selaras dengan *maqashid al-syariah*. Desain / metodologi / pendekatan, Paper ini didasarkan pada penelitian berbasis data sekunder, dan mengadopsi paradigma penelitian kualitatif untuk analisis literatur yang tersedia. Temuan, Paper ini menemukan bahwa sebagian besar dari 17 tujuan pembangunan SDGs cocok dengan tujuan jangka panjang syariah dan ada ruang lingkup yang baik bagi para pemangku kepentingan wakaf untuk mengembangkan rencana pembangunan berbasis wakaf sesuai dengan kerangka SDGs. Selain itu, ditemukan bahwa wakaf global memiliki kapasitas keuangan yang cukup untuk membantu negara-negara dengan mayoritas muslim untuk mewujudkan beberapa SDG yang berorientasi *maqashid* yang paling relevan dan urgent secara tepat waktu. Keterbatasan / implikasi penelitian, Ruang lingkup paper ini terbatas untuk menganalisis potensi peran wakaf global dalam mewujudkan beberapa tujuan pembangunan berbasis *maqashid* yang paling mendesak sesuai dengan SDGs. Untuk menjaga koherensi dalam fokus penelitian, tulisan ini tidak melakukan perbandingan antara wakaf dan bentuk-bentuk wakaf/amal lainnya dalam memenuhi tujuan yang sama. Implikasi praktis-Paper ini memberikan kerangka bagi rencana pembangunan berbasis wakaf berorientasi *maqashid* diikuti dengan pemberian beberapa rekomendasi kritis tentang bagaimana wakaf berpotensi menjadi ujung tombak prakarsa badan amal Islam dalam mewujudkan SDGs yang berorientasi *maqashid* di antara negara-negara dengan mayoritas muslim. Orisinalitas/nilai kebaruan, Paper ini menambah nilai asli pada literatur yang tersedia tentang potensi wakaf di wilayah pembangunan. Paper ini menganalisis peran wakaf dalam mencapai SDGs berbasis *maqashid* yang paling urgent, dan dengan demikian, mengisi kesenjangan yang ada dari penelitian sistematis tentang kemungkinan kolaborasi wakaf global dan SDGs.

Kata kunci; *SDGs, Wakaf, Pembangunan Internasional, Wakaf Islam, Institusi Sosial*

Abstract

The objective of this paper is to provide an overview of the potential role of waqf in the modern world, particularly in the field of development. The purpose of this paper is to provide a framework for waqf in order to maintain its convergence with some of the basic goals of the SDGs which are also aligned with *maqashid al-syariah*. Design/methodology/approach This paper is based on secondary data-based research, and adopts a qualitative research paradigm for analysis of the available literature. Findings, This paper finds that most of the 17 SDGs development goals are compatible with the long-term goals of sharia and there is good scope for waqf stakeholders to develop waqf-based development plans according to the SDGs framework. In addition, it was found that global waqf has sufficient financial capacity to assist Muslim-majority countries to realize some of the most relevant and urgent *maqashid*-oriented SDGs in a timely manner. Limitations/research implications. The scope of this paper is limited to analyze the potential role global waqf in realizing some of the most urgent *maqashid*-based development goals in accordance with the SDGs. In order to maintain coherence in the research focus, this paper does not make a comparison between waqf and other forms of waqf/charity in fulfilling the same objective.

Practical implications-This paper provides a framework for maqashid-oriented waqf-based development plans followed by providing some critical recommendations on how waqf has the potential to become the spearhead of Islamic charitable initiatives in realizing maqashid-oriented SDGs among Muslim-majority countries. Originality/novelty value. This paper adds original value to the available literature on the potential of waqf in development areas. This paper analyzes the role of waqf in achieving the most urgent maqashid-based SDGs, and in so doing, fills the gap that exists from systematic research on the possibility of collaboration of global waqf and the SDGs.

Keywords; *SDGs, Waqf, International Development, Islamic Waqf, Social Institutions*

PENDAHULUAN

Urgensi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan telah diintensifkan sejak awal abad kedua puluh satu. Kesenjangan yang ada dalam sifat pembangunan di antara negara-negara berkembang, maju dan terbelakang mungkin memiliki pengaruhnya sendiri pada bagaimana gagasan pembangunan dipahami dalam konteks yang berbeda, namun, tujuan fundamentalnya tetap sama di seluruh dunia. Menurut Chapra (2008, hlm. 8), “Tampaknya hampir tidak ada perbedaan pendapat di antara semua masyarakat di seluruh dunia bahwa tujuan utama pembangunan adalah untuk memajukan kesejahteraan manusia”. Dengan demikian, konsep kesejahteraan manusia merupakan inti dari semua agenda, kebijakan, dan skema pembangunan. Meskipun jalur pembangunannya miring di negara berkembang vs negara maju, penyebab pembangunan inklusif telah memicu minat komunitas global secara merata. Apa yang telah menerima kesepakatan bulat dari semua adalah fakta bahwa pembangunan inklusif sangat penting untuk menjaga martabat dan kebebasan manusia (Sen, 1999). Diperdebatkan, pembangunan adalah satu-satunya alat yang mungkin dapat memperbaiki kesulitan sosial-ekonomi kaum miskin dan membawa pertumbuhan dan kesejahteraan yang nyata. Untuk pembangunan sosial-ekonomi dari bagian masyarakat yang rentan, penyediaan jaring jaminan sosial yang solid sangat diperlukan. Skala dan mekanisme model jaminan sosial yang ada dapat bervariasi melintasi batas-batas nasional;

namun, motif dasarnya hampir sama. Akses ke kebutuhan dasar bersama.

Dengan perlindungan terhadap berbagai bentuk kerentanan yang dialami oleh lapisan masyarakat yang kurang beruntung adalah target paling penting dari program pembangunan (Organisasi Perburuhan Internasional (ILO), 2014). Untuk tujuan ini, dipertimbangkan bahwa kerangka konseptual dari setiap skema pembangunan harus selalu mencakup sarana untuk mencapai kesejahteraan manusia berdasarkan prioritas (Allen dan Thomas, 2000). Di antara program pembangunan internasional, kerangka Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) merupakan salah satu model yang paling komprehensif dan inklusif. MDGs merangkum delapan tujuan sosial yang sangat diprioritaskan untuk dicapai oleh masyarakat internasional dalam jangka waktu 15 tahun terakhir. Jangka waktu MDGs yang diberikan telah berakhir pada akhir tahun 2015. MDGs sekarang ditingkatkan dan diganti dengan serangkaian tujuan sosial lainnya yaitu; SDG. Dibandingkan dengan delapan tujuan MDGs, SDGs memberikan kerangka yang lebih komprehensif karena terdiri dari 17 tujuan utama (Sachs, 2012). Target pengentasan kemiskinan merupakan agenda teratas baik MDGs maupun SDGs (PBB, 2015a). Berdasarkan pengalaman MDGs, telah ditekankan bahwa untuk mencapai SDGs tidak hanya partisipasi aktif dari pemerintah tetapi juga masyarakat sipil adalah yang paling penting. Untuk tujuan ini, koordinasi antara sektor publik, swasta dan ketiga sangat penting.

Dapat dikatakan, keberhasilan SDGs sangat bergantung pada kontribusi sektor filantropi seperti halnya pada keterlibatan aktif sektor swasta dan publik. Bahwa peran sektor filantropi sangat diperlukan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan telah berulang kali ditekankan (UNSDSN, 2012, hlm. 6). Mengingat penekanan yang dicatat pada peran potensial sektor filantropi dalam mencapai pembangunan berkelanjutan, pentingnya wakaf, yang merupakan tulang punggung sektor ketiga ekonomi Islam yang ideal, tidak dapat terlalu ditekankan terutama dalam konteks Muslim. negara mayoritas.

Hebatnya, wakaf adalah lembaga sukarela berbasis syariah, yang diharapkan berfungsi sejalan dengan *maqashid al-syariah* (tujuan syariah yang lebih tinggi). Dalam konteks ini, penting untuk digarisbawahi bahwa karena kerangka SDGs memiliki banyak kesamaan dengan agenda pembangunan berbasis *maqashid* (Khan, 2015), lembaga wakaf dapat memainkan peran perantara dalam mengaktualisasikan target bersama dari SDGs dan *maqashid syariah*. Dengan demikian, dalam pencapaian SDGs khususnya di negara-negara mayoritas muslim, peran wakaf global yang diperkirakan bernilai \$1 triliun jelas sangat signifikan (*Securities Commission Malaysia* (SCM), 2015). Bahkan, survei literatur yang tersedia tentang wakaf akan mengungkapkan bahwa jauh sebelum dimulainya kerangka MDGs/SDGs; wakaf telah memiliki sejarah menargetkan tujuan yang sangat sosial ini dalam masyarakat Muslim, meskipun dengan cara yang tidak terorganisir (McChesney, 1991). Paper ini mengkaji signifikansi, kapasitas, dan fleksibilitas yang mendasari wakaf untuk mengakomodasi kerangka pembangunan modern. Paper ini mencoba mengkontekstualisasikan penerapan dan kepraktisan wakaf sejalan dengan *maqashid al-syariah* serta dalam keselarasan SDGs

Penelitian ini didasarkan pada penelitian berbasis datasekunder yang menggunakan literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan dan mengadopsi paradigma penelitian kualitatif untuk literatur yang tersedia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

SDGs, *Maqashid al-Syariah* dan Wakaf

Tujuan utama syariah dapat diringkas sebagai kemudahan-kemudahan dan penghapusan kesulitan bagi umat manusia. Segala hal yang dapat merugikan baik kelangsungan hidup maupun kelangsungan hidup manusia yang bermartabat harus dilawan dalam rencana aksi berbasis *maqashid*. Untuk tujuan ini, pendekatan dan kerangka SDGs sangat cocok dengan etos yang mendasari *maqashid al-syariah*. Memerangi berbagai bentuk perampasan; baik itu subsistensi, hidup sehat, pendidikan yang baik, status sosial, kesetaraan dan kesempatan untuk tumbuh adalah beberapa fitur bersama dari SDGs dan *maqashid al-syariah*. Demikian pula, menjaga keberlanjutan sumber daya melalui konservasi laut, samudra, iklim, ekosistem, air dan energi yang dibarengi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, keamanan kota,

Titik fokus *maqashid* serta SDGs adalah pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Kurangnya pembangunan inklusif mengakibatkan perampasan kebutuhan dasar bagi para korbannya, yang pada gilirannya membahayakan martabat manusia; pelestarian yang merupakan inti dari *maqashid al-syariah* (Amindkk., 2015). Dalam konteks ini, paradigma *maqashid al-syariah* mengharuskan wakaf modern berkembang menjadi lembaga inklusif yang mencakup isu pelestarian harkat dan martabat manusia sebagai salah satu tujuan utamanya. Dengan kata lain, pendekatan *maqashid* yang terintegrasi menuntut evolusi wakaf dalam konteks global untuk secara komprehensif menangani isu deprivasi versus

METODOLOGI PENELITIAN

martabat sebagai salah satu prioritasnya. Mirip dengan kerangka SDGs, di antara negara-negara mayoritas muslim, kerangka baru skema pembangunan berbasis wakaf dapat ditarik sejalan dengan *maqashid* syariah (pendekatan tujuan syariah yang lebih tinggi). Sesuai dengan pendekatan *maqashid*, tujuan utama dari semua skema pembangunan harus mencakup memungkinkan komunitas manusia untuk mencapai minimal esensi kehidupan yang diperlukan untuk kelangsungan hidup yang bermartabat semua (Kamali, 2008; Ibn Ashur, 2006a, b). Indikasi eksplisit untuk gagasan ini dapat dengan mudah diturunkan dengan mengacu pada tiga tingkat kepentingan publik berbasis *maqashid* (masalah) yaitu; kebutuhan (daruriyat), kebutuhan (hajjiyat) dan kemewahan (tahsiniyat). Kerangka *maqashid* menuntut terlaksananya tiga tingkat kepentingan umum yang diberikan secara berurutan untuk menjamin kelestarian kehidupan manusia (*hifz al-nafs*) dan martabat (*hifz al-ird*) yang merupakan kunci untuk tujuan syariah yang lebih tinggi (Auda, 2008; Ibn Ashur, 2006a, b). Untuk menjaga koherensi dengan pendekatan ini, paradigma wakaf modern perlu disesuaikan dengan *maqashid*. Untuk tujuan ini, arah *wakaf global* harus diarahkan untuk mengamankan kehidupan dan martabat manusia dengan mengalokasikan manfaat untuk penyediaan makanan, pakaian dan tempat tinggal bagi semua berdasarkan prioritas. Untuk tujuan ini, kerangka SDGs dapat menjadi sangat penting bagi para pemangku kepentingan wakaf untuk tujuan adaptasi wakaf-skema pembangunan berbasis Inklusivitas kerangka SDGs menciptakan landasan bersama antara SDGs dan *maqashid* al-syariah. Mungkin, masuknya pendekatan *maqashid* dalam kerangka pembangunan berbasis wakaf secara otomatis dapat menciptakan titik hubung antara wakaf dan SDGs (Khan, 2015). Karena mengamankan kebutuhan dasar bagi semua adalah tujuan utama dari program pembangunan berbasis *maqashid*, duniawakaf

perlu memberikan preferensi pada aspek ini setidaknya di sekitar tempat mereka berada. Untuk mencapai tujuan jangka panjang yang berorientasi pada *maqashid*, wakaf perlu memasukkan tujuan-tujuan ini ke dalam agenda mereka dengan kerangka waktu berkala tertentu.

Kerangka SDGs menawarkan kemungkinan bagi para pemangku kepentingan lembaga wakaf untuk membuktikan relevansi wakaf bagi masyarakat internasional dengan mengontekstualisasikan orientasi dan pendekatan wakaf untuk memenuhi kebutuhan pembangunan modern. Hal ini dapat diwujudkan dengan mengadopsi pendekatan konvergensi pembangunan berbasis wakaf dengan SDGs sejauh pendekatan *maqashid* terintegrasi memungkinkan untuk dilakukan. Jalur konvergen dengan SDGs dapat memberikan lanskap baru untuk wakaf manajemen di yurisdiksi yang berbeda untuk berkolaborasi dengan lembaga internasional lainnya yang bekerja untuk tujuan pembangunan yang serupa. Dalam hal ini, Islamic Development Bank (IDB) telah mengambil inisiatif untuk menekankan pada potensi peran wakaf untuk pencapaian tujuan pembangunan seperti SDGs berbasis *maqashid* khususnya di antara negara-negara anggota IDB. Menurut agenda pembangunan berbasis wakaf yang dinyatakan, IDB bertujuan untuk menargetkan pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan pendapatan, promosi perawatan kesehatan dan pendidikan sebagai tujuan utamanya (IDB, 2014). Sejalan dengan komitmen IDB, terdapat ruang yang cukup untuk pemangku kepentingan nasional dan internasional yang berbeda dari wakaf untuk memasukkan tujuan pembangunan serupa ke dalam daftar tujuan utama mereka. Untuk tujuan ini, ada kemungkinan untuk membentuk badan perwakilan internasional wakaf termasuk pemangku kepentingan publik, swasta, dan korporat dari lembaga tersebut, yang dapat setuju untuk menargetkan tujuan pembangunan yang

serupa melalui wakaf di negara dan wilayah masing-masing. Selain itu, kesepakatan di antara yang berbedawakaf dapat dicapai untuk mengeksplorasi kemungkinan mengembangkan kerangka pembangunan mereka sendiri yang dibentuk dengan semangat *maqashid* syariah. Bagian berikut dari paper ini mencoba untuk mengungkapkan pendekatan pragmatis yang melekat dari wakaf, dan bagaimana fitur ini dapat digunakan untuk mengembangkan kerangka global pembangunan melalui institusi.

Wakaf dan Agenda Pembangunan

Sifat wakaf tidak dapat dipisahkan dengan pembangunan. Secara historis, pengentasan kemiskinan merupakan salah satu target utama dari wakaf. Selain itu, pelayanan kesehatan, pendidikan dan pembangunan infrastruktur termasuk dalam daftar penerima utama wakafmanfaat. Tren penargetan pengentasan kemiskinan dan inklusi sosial ekonomi melalui wakaf ditetapkan oleh wakaf filantropi pertama dalam sejarah Islam yang dilakukan oleh khalifah Umar[1] (RA) pada tahun keenam hijriah [2]. Perbuatannya berisi alokasi manfaat bagi orang miskin dan individu lain yang membutuhkan dalam masyarakat (Khassaf, 1904; Kahf, 2003). Relevansi modern dari wakaf tergantung pada pendekatan kontekstual dan aplikasi strategisnya. Secara teoritis, karena menjadi bentuk abadi lembaga filantropi, kerangka konseptual wakaf tidak dapat disangkal relevan di berbagai masyarakat dan yurisdiksi. Namun, apakah kepraktisan serta fungsionalitas wakaf sesuai dengan esensi kebutuhan sosial ekonomi modern adalah satu-satunya parameter untuk mempertimbangkan relevansi wakaf kontemporer. Pada prinsipnya, mungkin ada keseragaman yang hampir sama dalam kebutuhan dasar sosial-ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, prioritas sosial mungkin berbeda di seluruh negara dan yurisdiksi. Idealnya, pengentasan kemiskinan, pendidikan, perawatan

kesehatan dan pembangunan infrastruktur adalah area publik yang terfokus secara intensif serta belanja filantropi dalam masyarakat tertentu (Sadeq, 2002). Karena itu, Literatur penuh dengan bukti bahwa ada hubungan yang kuat antara wakaf dan pembangunan. Peran wakaf telah berperan penting dalam pembangunan masyarakat di masa lalu, dan berpotensi menjadi katalis dalam mengatasi ancaman keterbelakangan di zaman sekarang (Singer, 2008; Yalawae dan Tahir, 2008; Sadeq, 2002; Cizakca, 1998). Namun, dalam literatur yang tersedia tentang wakaf apa yang hilang adalah kerangka pembangunan yang tepat dalam konteks global. Tidak ada kelangkaan literatur tentang apa yang telah dicapai wakaf di masa lalu dan apa yang dapat dilakukan di masa depan. Meskipun demikian, pertanyaan paling penting tentang "bagaimana" akan mengulangi peran historisnya dalam skenario saat ini tetap menjadi aspek yang paling diabaikan dari studi wakaf modern. Bisa dibilang, di sisi praktisnya, Seperti yang ditegaskan sebelumnya, lembaga wakaf memiliki rekam jejak yang terbukti dalam kesejahteraan dan pembangunan sosial, dan paling cocok untuk menggurui tujuan yang dapat dilayani melalui filantropi (Hasan, 2015; Lev, 2005). Wakaf menggabungkan dan menampilkan semua yang dibutuhkan dalam sebuah lembaga filantropi yang ideal. Ini memiliki sejarah yang gemilang, kerangka kerja yang fleksibel, agenda prodevelopment, kapasitas keuangan, pragmatisme dalam pendekatan, mekanisme keberlanjutan, paradigma berbasis nilai, karakter inklusif dan program yang komprehensif (Shirazi, 2014). Namun, meskipun memiliki catatan sejarah yang luar biasa dalam melayani daftar panjang kebutuhan sosial-ekonomi, apa yang menghalangi jalan modern wakaf untuk mengulangi sejarahnya yang terkenal tetap menjadi pertanyaan yang belum terjawab. Bisa dibilang, kontemporer wakaf tidak kekurangan kemampuan finansial untuk memenuhi kebutuhan pembangunan modern masyarakat, tetapi kesenjangannya terletak pada

pendekatan dan pemanfaatan sumber daya yang efektif (Abdullah, 2015). Menurut data yang tersedia, wakaf Banyaknya negara Muslim dan non-Muslim seperti Indonesia dan India cukup memadai untuk mengisi *gap* yang ada dalam anggaran publik yang ditargetkan untuk kesejahteraan komunitas Muslim di negara-negara tersebut (ISFR, 2014). Namun, sebagian karena kurang tepatnya pembangunan berbasis wakaf, dan juga karena belum adanya *roadmap* dan perencanaan strategis yang jelas, potensi pengembangan yang sangat besar dari wakaf masih belum terealisasi tidak hanya di kedua negara ini tetapi juga di arena global (Shirazi, 2014). Kapasitas keuangan global wakaf membentang jauh melampaui batas yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan komunitas Muslim secara keseluruhan. Misalnya, menurut perkiraan resmi, jumlah kumulatif uang bantuan yang dibutuhkan untuk mendanai MDGs di negara berkembang adalah antara \$135 dan \$195 miliar per tahun selama 2005-2015 (Hasan, 2006), dan sebagian besar dari jumlah ini dapat mudah diperoleh oleh *wakaf global* diri. Sebagai soal proyeksi statistik, nilai total wakaf di seluruh dunia secara kasar diperkirakan lebih dari \$ 1 triliun (SCM, 2015). Rata-rata, jika 10 persen tingkat pengembalian dihasilkan oleh *wakaf global* sektor tahunan, total pendapatan akan melampaui tanda \$100 miliar, yang jatuh antara 51 dan 74 persen dari total dana yang dibutuhkan untuk menutupi MDGs di semua negara berkembang[3]. Dari sudut yang berbeda, jika tidak untuk semua negara berkembang, setidaknya proporsi ini wakaf pendapatan cukup untuk mencapai tujuan pembangunan di semua negara mayoritas Muslim. Relevansi dari wakaf telah dirampingkan lebih lanjut oleh pergeseran pendekatan SDGs dibandingkan dengan MDGs dengan mengacu pada penyediaan bantuan. Selama lima belas tahun di mana MDGs berfungsi, dana bantuan dipasok oleh negara-negara maju ke negaranegara berkembang.

Namun untuk SDGs, rencananya adalah untuk membatasi difusi dana bantuan satu arah ini dan menciptakan paradigma pendanaan yang seimbang (Sachs, 2012). Secara sederhana, untuk pencapaian SDGs ada kendala serius dalam aliran dana melalui bantuan luar negeri. Konsekuensi dari perubahan paradigma ini mungkin termasuk hambatan bagi kelangsungan banyak skema pembangunan di negara-negara berkembang karena kekurangan dana. Bagi negara-negara mayoritas Muslim, masalah ini dapat diatasi dengan reorientasi pendekatan *wakaf global* terhadap peran mereka untuk mendanai skema pembangunan, dan dengan memastikan bahwa wakaf dimanfaatkan secara efektif dan strategis. Untuk tujuan pembangunan berbasis wakaf, membuat kerangka standar program pembangunan berbasis wakaf di antara negara-negara mayoritas Muslim sangat penting untuk mempertahankan kecepatan mereka dengan SDGs dan juga untuk mempercepat proses pembangunan di dalamnya. Padahal, arah pembangunan di negara-negara Muslim ke depan sedikit banyak bergantung pada vitalitas wakaf dan pendekatannya terhadap pembangunan. Agenda pembangunan berbasis wakaf perlu disiapkan melalui kesepakatan bersama berbagai lembaga di dalam dan di luar negeri-negeri Muslim. Kerangka pembangunan melalui wakaf dengan tujuan sosial yang diprioritaskan dapat mengakomodasi SDGs di dalamnya, serta menerjemahkan tujuan wakaf ke dalam praktik. Tujuan wakaf yang terencana dan diprioritaskan akan memperkuat kepercayaan masyarakat global terhadap lembaga ini. Misalnya, mirip dengan pola SDGs, kesepakatan moral (bukan hukum) dapat dicapai di antara negara-negara anggota OKI untuk menargetkan tujuan-tujuan wakaf yang diprioritaskan dalam jangka waktu sepuluh tahun. Selain itu, tujuan tersebut dapat dirumuskan untuk mengisi celah yang ada dalam daftar SDGs. Misalnya, SDGs tidak memasukkan dimensi pembangunan agama, moral dan spiritual dalam daftar tujuannya. Kesenjangan ini bisa dengan cekatan diisi oleh agenda

pembangunan berbasis wakaf. Untuk tujuan ini, pertama dan terutama, sangat penting bagi para pemangku kepentingan yang berbeda dari wakaf untuk merencanakan kebangkitan yang tidak aktif wakaf di yurisdiksi masing-masing.

Karena sebagian besar *wakaf global* pasif atau tidak aktif, dalam tahap pertama penyusunan peta jalan untuk implementasi kebijakan pembangunan berbasis wakaf yang sukses, sangat penting untuk mencurahkan upaya dan sumber daya untuk meremajakan mereka. Jadi, sebelum menetapkan tujuan berbasis wakaf yang selaras dengan maqasid al-syariah dan SDGs, persiapan dan penyebaran agenda kesadaran wakaf global mungkin merupakan platform yang ideal untuk memulai. Dalam kampanye ini, IDB dan anak perusahaannya wakaf Dana Investasi Properti bersama dengan pemain internasional serupa dapat memimpin inisiatif.


Agenda pembangunan wakaf maupun pembangunan berbasis wakaf dapat terdiri dari berbagai sub-set tujuan, tetapi secara garis besar terbagi menjadi dua tema berikut:

1. Tujuan pengembangan wakaf: ini dapat mencakup daftar tujuan umum dengan strategi konkret pada pengembangan yang tidak aktif dan tidak produktif wakaf. Inisiatif untuk tujuan ini idealnya harus mempersiapkan kuncinya wakaf pemangku kepentingan dari yurisdiksi yang berbeda menuju agenda bersama untuk merancang tujuan terpadu untuk wakaf pembangunan dalam jangka waktu yang tetap. Pada fase ini, hambatan hukum, peraturan, yurisprudensi, keuangan dan kelembagaan menuju pengembangan wakaf harus dinilai sesuai dengan data yang tersedia dari yurisdiksi yang berbeda dan peta jalan komposit dibuat untuk mengatasi rintangan ini.
2. Tujuan pembangunan berbasis wakaf: tujuan dari tujuan tersebut meliputi pencapaian

berbagai sasaran pembangunan melalui penyebaran wakaf sumber daya. Model tujuan ini perlu disiapkan sejalan dengan SDGs. Dalam merancang tujuan pembangunan berbasis wakaf, mungkin ada banyak tantangan. Misalnya, sebagian besar yang adawakaf mungkin memiliki tujuan yang ditetapkan sendiri yang tidak selalu sesuai dengan daftar SDG yang diberikan. Namun demikian, masih ada banyak ruang untuk menyatukan jalur wakaf-rencana pembangunan berbasis SDGs. Ini dapat dimungkinkan dengan mengidentifikasi yang adawakaf yang mengandung beberapa atau bahkan salah satu tujuannya yang sesuai dengan SDGs dan untuk pelestarian martabat manusia. Selain itu, wakaf dengan tujuan yang didefinisikan secara longgar seperti "untuk tujuan amal" dapat diarahkan dengan baik untuk melayani tujuan melestarikan martabat manusia dalam berbagai bentuk. Demikian pula, ada banyak contoh wakaf yang entah tidak memiliki tujuan yang ditetapkan atau tujuan yang mereka diciptakan telah menjadi usang. Dalam kasus seperti itu, pendapatan dan sumber daya yang mendasarinya wakaf pasti dapat digunakan untuk tujuan mengurangi bentuk-bentuk penderitaan manusia yang paling langsung. Selain itu, dengan maksud untuk menggabungkan semangat *maqashid* dalam pembangunan berbasis wakaf, mungkin ada proposisi untuk mengarahkan manfaat parsial dari mereka wakaf yang mungkin memiliki indikasi implisit untuk melayani tujuan amal secara umum, menuju tujuan yang diberikan untuk melestarikan martabat manusia. Misalnya, suatu akta wakaf yang memiliki tujuan mengabdikan kepada masyarakat secara umum dapat dimanfaatkan untuk tujuan meringankan penderitaan dan kesengsaraan orang. Di atas dan di atas, dari prisma *maqashid*, ada kebutuhan yang lebih besar untuk menekankan penciptaan baru wakaf dengan

tujuan yang dapat memenuhi kebutuhan mendesak dari berbagai bagian dari kelompok rentan seperti janda, cerai, yatim piatu, perempuan, orang tua, anak-anak dan orang miskin, dan melengkapi pencapaian pembangunan inklusif.

Dua tema utama tujuan wakaf yang disebutkan di atas memiliki sub-tema tambahan lebih lanjut yang dapat diilustrasikan dan diuraikan dalam Gambar 1 berikut (lihat terlampir). Kategori pertama dari tema utama ditargetkan untuk strategi untuk mengembangkan tidak aktif atau non-performing wakaf. Daftar tujuan sebagaimana ditentukan dalam subtema kategori ini menyentuh beberapa aspek terpenting yang memerlukan penanganan segera untuk pengembangan wakaf di yurisdiksi yang berbeda. Daftar tujuan untuk wakaf pembangunan mengandung tujuan kualitatif, tujuan kuantitatif, tujuan keuangan, dan tujuan kelembagaan. Tujuan kualitatif untuk pengembangan wakaf termasuk inisiasi program kesadaran tingkat akar rumput tentang manfaat syariah melindungi yang adawakaf sambil membuat yang baru. Selain itu, penekanan yang lebih besar harus diletakkan pada pengembangan sumber daya manusia untuk manajemen yang efektif dari wakaf, serta kontekstualisasi hukum syariah untuk efisiensi administrasi lembaga. Merancang peta jalan yang tepat untuk jalur hukum terhadap perambahan wakaf properti juga termasuk di antara tujuan kualitatif utama pengembangan wakaf. Dibandingkan dengan tujuan kualitatif yang diberikan, tujuan kuantitatif untuk pengembangan wakaf melibatkan penyiapan data global yang ada




Gambar 1 : Wakaf dan Tujuan Pembangunan

Sumber: Penulis

wakafnya, penilaian total mereka, perkiraan jumlah pembiayaan yang diperlukan untuk pengembangan mereka, evaluasi dampak potensial dari wakaf dalam pembangunan Negara-negara mayoritas Muslim diikuti dengan perkiraan total kehilangan kesempatan karena keterbelakangan pembangunan wakaf selama beberapa dekade. Sebaliknya, tujuan keuangan dari wakaf akan mencakup proses mengidentifikasi jalan keuangan untuk pengembangan wakaf termasuk prospek antar-wakaf pengaturan pembiayaan, ruang lingkup wakaf sementara melalui mekanisme *qard hasan* dan aplikasi dari *hikr* mekanisme untuk kinerja lembaga yang lebih baik. Akhirnya, tujuan kelembagaan pengembangan wakaf terdiri dari eksplorasi jalan, sarana dan mekanisme kolaborasi di antara pemangku kepentingan kelembagaan yang berbeda dari wakaf, ruang lingkup penggabungan wakaf yang kecil dengan yang lebih besar dan kebijakan swap properti wakaf di wilayah tertentu.

Perbedaan subtema dari kategori pertama tema utama yaitu tujuan pengembangan wakaf dijelaskan lebih lanjut pada Gambar 2 berikut (lihat lampiran). Proses re-orientasi wakaf dapat

memulai awal yang baru dengan upaya kolaborasi di antara berbagai pemangku kepentingan lembaga. Beberapa lembaga wakaf terkemuka dapat mengadakan meja bundar untuk membahas dan membingkai peta jalan untuk pengembangan wakaf serta tujuan pembangunan berbasis wakaf. Semua pemangku kepentingan termasuk badan usaha, institusimutawalli, badan pemerintah dan individu mutawalli harus dilibatkan dalam proses konsultasi. Penegasan di antara para pemangku kepentingan ini menyiratkan cakupan koordinasi yang lebih luas dalam perencanaan strategis dan pertukaran pengetahuan di antara mereka. Tugas memprioritaskan tujuan sosial yang akan dibidik oleh wakaf secara global dapat ditugaskan ke komite penelitian dan analisis yang ditugaskan secara khusus, yang harus merupakan pemangku kepentingan wakaf nasional dan internasional. Prioritas tujuan yang terkait dengan pengembangan wakaf maupun pembangunan berbasis wakaf dapat dibagi menjadi dua set, satu berfokus pada tujuan yang diprioritaskan secara mandiri untuk setiap wakaf, sementara yang lain berisi tujuan bersama yang berlaku untuk semua wakaf di seluruh dunia. Mekanisme ini dijelaskan lebih lanjut pada Gambar 3 berikut.



Gambar 2 : Pengembangan Wakaf

Sumber: Penulis

Menurut proposisi seperti yang dijelaskan pada gambar di atas, kesepakatan moral daripada hukum dapat disimpulkan di antara berbagai pemangku kepentingan utama dari wakaf dari yurisdiksi yang berbeda untuk memasukkan tema program pengembangan wakaf berbasis *maqashid*. Pihak-pihak dalam komitmen moral ini dapat mencakup perwakilan dari badan pemerintah, dewan wakaf pusat, Kementerian wakaf, kelembagaan mutawalli (wali amanat), perusahaan mutawalli serta individu mutawalli besar wakaf ukuran. Beberapa manfaat langsung dari komitmen moral ini di antara para pemangku kepentingan wakaf dari berbagai negara dapat muncul dalam bentuk pencapaian koordinasi dalam pertukaran pengetahuan dan perencanaan strategis. Tujuan yang ingin dicapai melalui komitmen moral ini dibagi menjadi empat fase. Ini termasuk tujuan langsung, menengah, jangka pendek dan jangka panjang yang mungkin umum di antara semua pemangku kepentingan dengan jangka waktu tetap masing-masing satu, tiga, lima dan sepuluh tahun. Terlepas dari tujuan bersama ini, pasti akan ada beberapa tujuan yang diprioritaskan secara independen untuk individu wakaf dan yurisdiksi. Namun, untuk mewujudkan partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan dalam proses mewujudkan tujuan bersama dalam jangka waktu yang ditentukan, mekanisme penilaian berkala dan analisis kebutuhan dapat dipasang oleh para pemimpin inisiatif. Mungkin mengadakan meja bundar berkala untuk tujuan ini mungkin kondusif untuk menilai kecepatan dan pola berbagai yurisdiksi menuju pencapaian tujuan yang disepakati bersama.

Tujuan Pembangunan Berbasis Wakaf: Dalam Konteks *Maqasid*

Pembangunan mengacu pada fenomena multidimensi memperoleh kesejahteraan (Suhaimi dkk., 2014). Memungkinkan anggota masyarakat

untuk berpartisipasi dalam perjalanan progresif menuju kemajuan manusia dan peningkatan standar hidup adalah tujuan utama pembangunan. Secara konseptual, pembangunan tidak memiliki batas atas, tetapi mungkin dapat diukur dari segi persyaratan minimumnya. Juga, fenomena pembangunan tidak dapat dibatasi pada satu aspek kehidupan manusia dengan pengecualian yang lain. Pembangunan dapat diklasifikasikan ke dalam istilah mikro dan makro. Perkembangan fisik, mental, pendidikan dan sosial ekonomi individu dapat menjadi contoh dari aspek mikro. Sebagai perbandingan, pembangunan infrastruktur, teknologi, lingkungan dan sistem pemerintahan secara keseluruhan dapat menjadi aspek makronya. Perlakuan yang sama terhadap kedua aspek tersebut menghasilkan konsistensi dan keberlanjutan dalam laju pembangunan dan mengarah pada pertumbuhan yang inklusif. Dengan kata lain, premis pembangunan berkelanjutan terletak pada penanganan aspek mikro dan makro pembangunan secara setara. Mempertahankan keberlanjutan pembangunan sangat penting untuk masa kini yang kondusif dan masa depan yang aman (Kates dkk., 2005). Pembangunan adalah proses dan alat utama untuk mencapai kebebasan (Sen, 1999). Kebebasan dari belenggu perbudakan fisik maupun sosial ekonomi merupakan salah satu tujuan utama dari kerangka pembangunan berbasis syariah (Kasri dan Ahmed, 2015). Pembangunan mendorong efisiensi dan mendorong pemanfaatan sumber daya secara efektif (Ali dan Hasan, 2014). Baik efisiensi maupun efektivitas dapat diperlakukan dalam kerangka: ihsan (praktik terbaik), yang merupakan cabang tambahan tetapi sangat komprehensif dari tujuan syariah yang lebih tinggi (Auda, 2007). Pembangunan yang efektif hanya dapat dibayangkan jika bersifat inklusif. Dengan demikian, inklusivitas kerangka SDGs menciptakan landasan bersama antara SDGs dan *maqashid* (Khan, 2015). Serangkaian tujuan syariah yang lebih tinggi menyediakan kerangka

kerja yang ideal untuk memprioritaskan tujuan pembangunan berbasis wakaf. Di bawah tujuan syariah yang lebih tinggi, keamanan, kesucian, dan pengembangan manusia mendapat prioritas di atas tujuan pembangunan lainnya (Ibn Ashur, 2006a).

Selanjutnya, bersama dengan aspek material, visi pembangunan Islam juga memasukkan dimensi moral dan spiritual ke dalam kerangkanya (Kahf, 2002; Sadeq, 2002; Ahmad, 1994). Oleh karena itu, untuk menyelaraskan wakaf dengan paradigma *maqashid*, kerangka pembangunannya harus lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan material, non material dan spiritual umat manusia sebagai hal yang diutamakan. Dalam hal pembangunan material, pendekatan *maqashid* memandang penyediaan kebutuhan dasar bagi semua manusia sebagai perhatian utama (Ibn Ashur, 2006a, b; Kamali, 2012). Dengan demikian, setiap masyarakat Islam harus memastikan bahwa minimal “kesejahteraan dan keamanan materi” bagi setiap individu disediakan “tanpanya tidak akan ada martabat manusia” (Ibn Ashur, 2006a, b, hal. 449). Dan, karena faktor utama yang merampas kebutuhan dasar seseorang adalah kemiskinan, maka fokus utama dari kebijakan pembangunan yang berorientasi pada *maqashid* adalah pada penghapusan kemiskinan dalam segala bentuk dan seluk-beluknya. Untuk mengatasi kemiskinan, inklusi keuangan bagi masyarakat miskin sangat penting. Namun, menurut beberapa penelitian, hampir 72 persen orang yang tinggal di negara-negara Muslim tidak memiliki akses ke layanan keuangan formal (Ahmad dkk., 2015). Dengan menggarisbawahi pengentasan kemiskinan sebagai tujuan utamanya, integrasi konseptual dapat dicapai antara tujuan pembangunan berbasis *maqashid*, SDGs dan wakaf. Di sisi praktis, bersama dengan skema lain untuk mengatasi masalah kemiskinan, wakaf juga dapat menjadi vital dalam inklusi keuangan populasi yang tidak memiliki rekening bank (Hasnol dkk., 2015). Misalnya, khusus wakaf dapat

dibuat dengan ketentuan bahwa dana mereka digunakan untuk pembukaan rekening bank bagi penerima manfaat termiskin khusus daerah dan pendapatan wakaf berkala dialokasikan langsung ke rekening mereka untuk jangka waktu tertentu. Tidak hanya skema mikro pengentasan kemiskinan, tetapi juga pelestarian harkat dan martabat manusia sangat penting dalam kerangka *maqashid* (Al-Qardawi, 1985). Wakaf adalah lembaga yang ideal baik secara konseptual maupun praktis untuk menerjemahkan visi *maqashid* ini menjadi kenyataan dengan memperluas jaring jaminan sosial informal bagi lapisan masyarakat yang kekurangan sumber daya (Hasan, 2006). *Maqashid* menuntut penyesuaian kebijakan untuk memenuhi sifat fluks kebutuhan manusia. Lembaga wakaf adalah yang paling cocok untuk mengakomodasi permintaan ini, karena fleksibilitasnya membuatnya responsif terhadap persamaan perubahan kebutuhan masyarakat. Yang penting bagi wakaf bukanlah bagaimana wakaf itu terstruktur, tetapi bagaimana tujuannya didefinisikan, ditafsirkan, dan diimplementasikan dalam semangat *maqashid*. Tahapan perumusan prioritas pembangunan dalam kerangka maqasid harus ditentukan dengan melihat hierarki *maqashid*. Hierarki ini menetapkan bahwa kebutuhan dasar setiap manusia harus disediakan secara mendesak (Kamali, 2016). Dalam sketsa piramida program pembangunan, skema berbasis *maqashid* harus mengikuti pendekatan bottom-up; meliputi aspek kebutuhan hingga kebutuhan dan kemewahan. Wakaf, yang memadukan ruh dari kedua sedekah (sedekah) dan alat pembiayaan sosial, perlu mengadopsi pendekatan ini untuk memberikan kontribusinya dengan cara yang dibayangkan pada masa awal Islam dalam bentuk hierarki *maqashid*. Hal ini dapat dijelaskan pada Gambar 4 berikut.

Mengingat hierarki kebutuhan berbasis *maqashid* versus kemewahan ini, tujuan dari

wakaf tidak dapat dipenuhi tanpa memasukkan pengentasan kemiskinan ekstrem sebagai tujuan utamanya, terutama di daerah-daerah yang memiliki sumber daya paling banyak wakaf. Hampir satu dekade yang lalu, diklaim bahwa “[...] lebih dari delapan juta orang di seluruh dunia meninggal setiap tahun karena mereka terlalu miskin untuk tetap hidup” (Sachs, 2005, hlm. 1). Tidak ada alasan untuk percaya bahwa fenomena ini tidak ada lagi sampai sekarang. Dalam skenario ini, dari perspektif hierarki *maqashid*, wakaf tidak mampu mengalihkan fokus mereka dari menyelamatkan nyawa ke proyek dekoratif dan mewah. Misalnya, daerah di mana orang mati kelaparan karena kekurangan makanan dan fasilitas dasar lainnya, mengalokasikan wakaf dana untuk pembangunan taman atau balai masyarakat dll. di daerah-daerah seperti itu akan menjadi tidak dapat dibenarkan mengingat hierarki *maqashid* yang diberikan. Demikian pula, menuangkan wakaf berdasarkan dana investasi besar-besaran untuk pembangunan tempat ibadah yang dihias tidak sesuai dengan *hirarki*



Gambar 3: *Maqashid* Berbasis Hierarki Prioritas

Sumber: Penulis

maqasid di daerah di mana sebagian besar penduduk kehilangan pendidikan dasar. Diperlukan koherensi dan keselarasan antarwakaf-pendanaan berbasis dan hierarki *maqashid* hanya dapat dicapai jika wakaf- manfaat dialokasikan dalam proporsi yang sepadan dengan

persyaratan kebutuhan, kebutuhan dan kemewahan yang ada.

Dengan mengadopsi kerangka hirarki *maqashid*, paradigma self-regulatory dapat dibentuk untuk global wakaf. Apakah akan mengalokasikan manfaat berbasis wakaf untuk pembangunan infrastruktur atau untuk skema pembiayaan mikro di wilayah tertentu hanya dapat ditentukan dengan menerapkan penilaian hierarki *maqashid*. Sebagai aturan emas, kemewahan harus di jauhi bahkan dalam haldin (agama) jika kebutuhan hidup tidak terpenuhi karena kelangkaan sumber daya (Ibn Ashur, 2006a, b). Mungkin, memprioritaskan investasi di jalan yang secara langsung mempengaruhi kesejahteraan manusia, baik itu spiritual atau material, lebih cocok untuk wakaf-pembiayaan berbasis daripada mereka yang membawa manfaat tidak langsung. Misalnya, alokasi dana untuk pengembangan spiritual, inklusi keuangan, kesehatan dasar dan pendidikan dasar lebih memenuhi untuk wakaf tujuan dibandingkan dengan tujuan lain yang kurang penting seperti yang dijelaskan di atas. Juga, pendekatan ini tampaknya lebih cocok untuk memutuskan belenggu kemiskinan ekstrem. Pada tahap selanjutnya, lulus dari skala kebutuhan ke skala kebutuhan, investasi infrastruktur dan sumber daya manusia melalui wakaf direkomendasikan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat miskin secara keseluruhan.

Dalam pembahasan ini wakaf praktik berbasis *maqashid*, perlu digarisbawahi bahwa menciptakan wakaf adalah praktik sukarela dalam situasi normal; namun, terkadang menjadi kewajiban sosial untuk mewakafkan properti. Misalnya, jika jaminan kebutuhan hidup minimal bagi orang miskin dan tidak mampu tidak mungkin kecuali melalui wakaf atau lembaga amal serupa, maka akan menjadi kewajiban sosial untuk membuat lembaga tersebut. Selain itu, karena penyediaan kebutuhan pokok bagi fakir

miskin dan dhuafa adalah fardhu kifayah (kewajiban sosial), sumber daya wakaf tidak dapat dialokasikan untuk nafl (tidak wajib) jika syarat fardhu kifayah tidak terpenuhi sepenuhnya (Siddiqui, 1988). Singkatnya, melestarikan kehidupan manusia dengan bermartabat adalah tujuan utama syariah yang tidak dapat diabaikan demi kemewahan atau pertumbuhan (Mannan, 1988). Untuk itu, arah wakaf pendapatan perlu diarahkan untuk mengamankan kehidupan manusia melalui alokasi manfaat untuk penyediaan makanan, pakaian dan tempat tinggal untuk semua sebagai efek langsung (ini sangat relevan di masa sekarang dengan krisis pengungsi global). Faktanya, urgensi pendekatan ini untuk wakaf menajam dalam kasus di mana tidak ada skema jaminan sosial yang dijalankan oleh negara untuk orang miskin. Akhirnya, seperti yang dicatat Sachs: "Menghilangkan"

kemiskinan pada skala global adalah tanggung jawab global yang akan memiliki manfaat global" (Sachs, 2005, hal. 327), wakaf harus menjadi pemain aktif dalam perjuangan global melawan kemiskinan ekstrem ini. Mungkin, dengan memasukkan motto "Penghapusan Kemiskinan" wakaf dapat melayani tujuan syariah dengan lebih baik sekaligus memastikan pencapaian SDGs, terutama di negara-negara Muslim. Pada akhirnya, fokus pada moto ini dapat lebih membantu institusi untuk memperkuat relevansi modernnya.

KESIMPULAN

Wakaf di masa lalu telah berhasil memenuhi kebutuhan masyarakat pada umumnya dan lapisan masyarakat yang lebih lemah pada khususnya. Dalam perekonomian modern, potensi wakaf tidak kurang dari apa itu di masa lalu dengan cara apapun. Saat ini, wakaf dapat berperan dalam pemberdayaan masyarakat. Untuk tujuan ini, *wakaf global* dapat secara sukarela berkolaborasi dan

berkoordinasi dengan SDGs PBB. Komunitas internasional bertujuan untuk mencapai SDGs secara bertahap namun konsisten. Dalam misi ini, potensi kontribusi wakaf bisa sangat signifikan. Bahkan, mengingat pentingnya misi pembangunan ini, berbagai baru dan lama, kecil dan besar wakaf dapat mengadopsi tujuan-tujuan ini dan dapat berusaha untuk mengatasi tujuan-tujuan sosial yang diprioritaskan baik pada tingkat mikro maupun makro.

Menariknya, sebagian besar SDGs tidak hanya konsisten dengan dasar-dasar wakaf, tetapi juga sesuai dengan tujuan syariah yang lebih tinggi sampai batas tertentu. Wakaf sangat penting dalam pendanaan pembangunan dan skema kesejahteraan sosial. Relevansi wakaf dalam penyediaan skema kesejahteraan dapat lebih diperkuat dengan menggarisbawahi menyusutnya anggaran kesejahteraan di banyak negara. Wakaf dapat mengambil peran utama untuk mengisi kesenjangan ini. Selain itu, dalam kasus MDGs, negara-negara maju secara sukarela bertanggung jawab untuk memompakan bantuan pembangunan tahunan ke negara-negara berkembang. Namun, pemberian bantuan ini sekarang berkurang untuk SDGs, dan karenanya program pembangunan yang sedang berlangsung mungkin mengalami defisit sumber daya yang besar untuk melanjutkan kemajuannya. Wakaf dalam konteks ini menjadi sangat vital bagi negara-negara mayoritas muslim untuk menghilangkan efek negatif yang disebabkan oleh defisit sumber daya tersebut. Pada tingkat yang lebih luas, program pembangunan berbasis wakaf dapat diimplementasikan di negara-negara muslim dengan mengadakan kesepakatan moral sukarela dengan badan-badan perwakilan individu dan institusional wakaf dari negara yang berbeda. Manfaat dari kolaborasi tersebut bisa banyak termasuk berbagi pengetahuan dan pengalaman, dan mengantarkan kemitraan strategis di antara yang berbedawakaf. Selain itu, melalui

mekanisme ini, inter-wakaf sistem peminjaman juga dapat dikembangkan dalam batasan aturan dan norma khusus yurisdiksi. Selain itu, penilaian berkala tentang betapa berbedanyawakaf sedang melakukan menuju tujuan bersama dapat membantu dalam mengungkapkan faktor kekuatan dan kelemahan mereka. Akibatnya, seluruh proses ini dapat mendorong wakaf pemangku kepentingan untuk menjaga efisiensi dan efektivitas lembaga. Selain itu, keterpaduan wakaf dengan *hifz al-ird* dan instrumental *maqashid* lainnya, oleh karena itu fiqh wakaf harus berkembang untuk menutupi kepentingan global dalam mencapai pembangunan inklusif dan mengurangi perampasan atau eksploitasi.

Akhirnya, pengalaman MDGs dapat menjadi katalis untuk kebijakan wakaf berbasis pembangunan. Selama 15 tahun terakhir, MDGs berhasil menetapkan prioritas tentang bagaimana menciptakan kolaborasi di antara berbagai pemangku kepentingan masyarakat sipil dan bagaimana mengimplementasikan agenda pembangunan secara internasional. Belajar dari MDGs, tujuan pembangunan berbasis wakaf harus didefinisikan secara jelas, ringkas dan dapat dicapai. Pengukuran berkala dari tujuan-tujuan ini dapat menjadi faktor penentu keberhasilan bagi mereka. Singkatnya, relevansi konseptual dari wakaf telah utuh selama berabad-abad sampai hari ini. Namun, apakah relevansi praktis dari wakaf juga dipertahankan dalam skenario saat ini dapat ditentukan hanya jika institusi merespon kebutuhan pembangunan yang baru muncul dan tantangan masyarakat dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. (2015), "A new framework of corporate governance of Waqf: a preliminary proposal", *Islam and Civilisational Renewal*, Vol. 6 No. 3, pp. 353-370.

- Ahmad, K. (1994), *Economic Development in an Islamic Framework*, The Islamic Foundation, Leicester.
- Ahmad, H., Mohieldin, M., Verbeek, J. and Aboulmagd, F. (2015), "On the sustainable development goals and the role of Islamic finance", Working Paper No. 7266, Policy Research, World Bank Group, Washington, DC.
- AlAhsan, A. (2015), "Monograph of Islamic contributions to global sustainable development", Pegasus, Vol. V No. XI, pp. 4-22.
- Ali, S. and Hasan, H. (2014), 'Towards a Maqasid al-Shariah Based Development Index', IRTI Working Paper Series No. 1435-18.
- Allen, T. and Thomas, A. (Eds) (2000), *Poverty and Development in the 21st Century*, Oxford University Press, Oxford.
- Al-Qardawi, Y. (1985), *Fiqh al-Zakat*, Dar al-Taqwa Ltd, London (Trans. by Kahf, M.).
- Amin, R.M., Yusof, S.A., Haneef, M.A., Muhammad, M.O. and Oziev, G. (2015), "The integrated development index (I-Dex): a new comprehensive approach to measuring human development", in El-Karanshaw, H.A. et al. (Eds), *Islamic Economic: Theory, Policy and Social Justice*, Bloomsbury Qatar Foundation, Doha.
- Auda, J. (2007), *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, The International Institute of Islamic Thought, London.
- Auda, J. (2008), *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*, The International Institute of Islamic Thought, London.
- Chapra, M.U. (2008), "The Islamic vision of development in the light of maqasid al-shariah", occasional paper, The International Institute of Islamic Thought, London.
- Cizakca, M. (1998), "Awqaf in history and its implications for modern Islamic economies", *Islamic Economic Studies*, Vol. 6 No. 1, pp. 43-70.
- Hasan, S. (2006), "Muslim philanthropy and social security: prospects, practices and pitfalls", paper presented at 6th ISTR Biennial Conference, Bangkok, 9-12 July.
- Hasan, S. (2015), *Philanthropy and Human Security: Islamic Perspectives and Muslim Majority Countries Practices*, Springer, New York, NY.
- Hasnol, A., Alwee, P. and Sallah, M. (2015), "Financial exclusion and saving motives in Brunei: a need to re-define Zakat and Awqaf Institutions", in El-Karanshaw, H.A. (Ed.), *Access to Finance and Human Development-Essays on Zakah, Awqaf and Micro Finance*, Bloomsbury Qatar Foundation, Doha, pp. 1-12.
- Ibn Ashur, M. (2006a), *Ibn Ashur Treatise on Maqasid al-Shariah* (Trans. by M Mesawi), The International Institute of Islamic Thought, London.
- Ibn Ashur, M. (2006b), *Maqasid al-Shariah al-Islamiyah*, Ed. Al-Misawi, Muhammad al-Tahir, al-Basa'ir, Kuala Lumpur.
- IDB (2014), "The role of Islamic finance in sustainable development financing", Informal Summary of the Roundtable on Implementation of the Post-2015 Development Agenda, IDB, HQ, Jeddah, available at: <https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=111&nr=4603&menu=35> (accessed 27 Desember 2021).
- ILO (International Labour Organization) (2014), *World Social Protection Report 2014/15: Building Economic Recovery, Inclusive Development and Social Justice*, International Labour Organization, Geneva.
- ISFR (2014), "Awqaf (in) Islamic social finance report", Thomson Reuters, Jeddah, pp. 73-93.
- Kahf, M. (2002), "Sustainable development in the Muslim countries", available at: <http://monzer.kahf.com>

- /papers/english/Sustainable_development_Revised_First_Draft.pdf (accessed 130 October 2021).
- Kahf, M. (2003), "The role of waqf in improving the ummah welfare", paper presented at Islamic University of North Sumatra, Indonesia, available at: <http://monzer.kahf.com/papers.html> (accessed 5 December 2021).
- Kamali, H.M. (2008), "Maqasid al-shariah made simple", Occasional Paper Series No. 22, The International Institute of Islamic Thought, London.
- Kamali, H.M. (2012), "Maqasid al-shariah, ijtihad and civilisational renewal", Occasional Paper Series No. 20, The International Institute of Islamic Thought, London.
- Kamali, H.M. (2016), "Islam and sustainable development", *Islam and Civilisational Renewal*, Vol. 7 No. 1, pp. 8-26
- Kasri, R. and Ahmed, H. (2015), "Assessing socio-economic development based on Maqasid al-Shariah principles : normative frame works, methods and implementation in Indonesia", *Islamic Economic Studies*, Vol. 23 No. 1, pp. 73-100.
- Kates, R., Parris, T. and Leiserowitz, A. (2005), "What is sustainable development? Goals, indicators, values and practice", *Environment : Science and Policy for Sustainable Development*, Vol.3No.47, pp. 8-21.
- Khan, T. (2015), "Introduction", in ElKaranshaw, H. A., Omar, A., Khan, T., Ali, S., Izhar, H., Tariq, W., Ginena, K. and Quradaghi, B. (Eds), *Access to Finance and Human Development-Essays on Zakah, Awqaf and Micro Finance*, Bloomsbury Qatar Foundation, Doha.
- Khassaf, A.U. (1904), *Ahkam al-Awqaf*, Diwan Umum al-Awqaf al-Misriyah, Egypt. Lev, Y. (2005), *Charity, Endowments and Charitable Institutions in Medieval Islam*, University Press of Florida
- McChesney, R.D. (1991), *Waqf in Central Asia: Four Hundred Years in the History of a Muslim Shrine*, Princeton University Press, NJ, pp. 1480-1889.
- Mannan, M.A. (1988), "The economics of poverty in islam with special reference to muslim countries", in Iqbal, M. (Ed.), *Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy*, The Islamic Foundation, Leicester, pp. 305-332.
- Sachs, J. (2005), *The End of Poverty: How We can Make it Happen in Our Lifetime*, Penguin Books Ltd, London.
- Sachs, J.D. (2012), "From millennium development goals to sustainable development goals", available at: www.thelancet.com/journals/a/article/PIIS0140-6736%2812%2960685-0/fulltext (accessed 20 September 2021).
- Sadeq, A. (2002), "Waqf, perpetual charity and poverty alleviation", *International Journal of Social Economics*, Vol. 29 No. 1, pp. 135-151.
- Securities Commission Malaysia (SCM) (2015), "Harnessing waqf into a bankable social financing and investment asset class", *Proceedings of the SC-OCIS Roundtable 2014*, Kuala Lumpur.
- Sen, A. (1999), *Development as Freedom*, Oxford University Press, Oxford.
- Shirazi, N.S. (2014), "Integrating Zakat and Waqf into the poverty reduction strategy of the IDB member countries", *Islamic Economic Studies*, Vol. 22 No. 1, pp. 79-108.
- Siddiqui, M.N. (1988), "The guarantee of a minimum level of living in an islamic state", in Iqbal, M. (Ed.), *Distributive Justice and Need Fulfilment in an Islamic Economy*, The Islamic Foundation, Leicester, pp. 251-281.
- Singer, A. (2008), *Charity in Islamic Societies*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Suhaimi, F., Rahman, A. and Marican, S. (2014), "The role of share Waqf in the socio-economic

development of the muslim community”,
Humanomics, Vol. 30 No. 3, pp. 227-254.

United Nations (2015a), “We can end poverty:
millennium development goals and beyond
2015”, available at:
www.un.org/millenniumgoals/poverty.shtml
(accessed 25 September 2015).

UNSDSN (2012), “A framework for sustainable
development”, available at:
<http://unsdsn.org/wpcontent/uploads/2014/02/121220-Draft-Framework-of-Sustainable-Development1.pdf> (accessed 30 September 2015).

Yalawae, A. and Tahir, I.M. (2008), “The role of
islamic institution in achieving equality and
human development: waqf or endowment”,
paper presented at the 5th annual conference
of the HDCA, New Delhi, 10-13 September